

PEMANFAATAN *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP* (RCEP) BAGI PENINGKATAN EKSPOR INDONESIA

Aziza Rahmaniar Salam

Pusat Kebijakan Perdagangan
Internasional, Kemendag, Indonesia
E-mail: aziza@kemendag.go.id

Ringkasan Eksekutif

Penandatanganan perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) membutuhkan tindak lanjut, yaitu ratifikasi atau persetujuan dari parlemen masing-masing negara anggota. Ratifikasi akan menghasilkan suatu landasan hukum berupa Undang-Undang yang menjadi dasar implementasi RCEP. Studi yang dilakukan menggunakan data perdagangan dan data *request offer* dari masing-masing anggota RCEP. Hasil studi kebijakan ini menunjukkan bahwa ratifikasi dan implementasi RCEP oleh Indonesia akan memberikan dampak yang positif bagi makroekonomi Indonesia berupa pertumbuhan GDP Indonesia sebesar 0,07% tahun 2040 setara Rp 38,33 triliun, surplus terhadap neraca perdagangan secara total sebesar USD 979,30 Juta tahun 2040, dan peningkatan ekspor barang Indonesia sebesar USD 5,01 miliar tahun 2040. Besarnya peluang peningkatan ekspor Indonesia akan bergantung pada bagaimana Indonesia memanfaatkan aturan-aturan fasilitatif yang ada dalam RCEP. Namun jika Indonesia tidak meratifikasi, dalam jangka panjang akan terdapat kerugian yang harus ditanggung, yaitu penurunan GDP yang menggambarkan perekonomian yang semakin tertutup dengan diindikasikan oleh GDP/*Income* yang negatif, serta neraca perdagangan yang tetap surplus namun nilainya kecil jika dibandingkan meratifikasi. Dari hasil tersebut, maka rekomendasi dari studi ini bagi Indonesia adalah segera meratifikasi perjanjian RCEP sehingga manfaat berupa perbaikan perekonomian Indonesia dan meningkatnya arus perdagangan dapat segera dinikmati oleh masyarakat dan para pelaku usaha.

Kata Kunci: RCEP, Indonesia, Ratifikasi

Executive Summary

The signing of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement requires a follow-up, ratification from the parliaments of each member. Ratification will result in a legal basis, the Act, which is the basis for RCEP implementation. The study was conducted using trade and request offer data from RCEP members. The results of this policy study indicate that ratification and implementation of RCEP by Indonesia will positively impact Indonesia's macroeconomics: GDP growth of 0.07% in 2040 equivalent to Rp. 38.33 trillion, a surplus of trade balance USD 979.30 million in 2040, and an increase in Indonesian exports of goods USD 5.01 billion in 2040. The export opportunity magnification will depend on how Indonesia takes advantage of the facilitative rules in the RCEP agreement. However, suppose Indonesia does not ratify, in the long term, there will be losses, decreasing in GDP describing a closed economy as indicated by a negative GDP/Income, the trade balance remains surplus but the value is small when it is compared to ratification. Therefore, this study recommends that Indonesia immediately ratify the RCEP agreement in order for the community and business actors to enjoy the benefits of improving the economy and trade flows.

Keywords: RCEP, Indonesia, Ratification

1 | ISU KEBIJAKAN

Indonesia melalui Rencana Strategis Kementerian Perdagangan menetapkan target ekspor non migas pada tahun 2023 sebesar 8,5%. Target tersebut dapat tercapai dengan adanya peningkatan ekspor salah satunya melalui ekspansi pasar.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Des, 2020), salah satu tugas Kementerian Perdagangan adalah meningkatkan ekspor nonmigas dan terus membuka akses pasar prospektif, yang akan dilakukan dengan percepatan penyelesaian perundingan perdagangan internasional, memanfaatkan secara optimal berbagai kemudahan dan fasilitas yang dapat digunakan dalam perjanjian yang telah disepakati dengan negara-negara mitra.

Salah satu perundingan perdagangan yang telah dilakukan Indonesia adalah *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang merupakan konsolidasi *Free Trade Agreement* (FTA) antara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dengan lima mitra dagangnya (Australia, RRT, Jepang, Selandia Baru dan Korea Selatan) dan telah ditandatangani pada 15 November 2020.

Dalam RCEP, komitmen perdagangan barang yang disepakati adalah 92% dari total pos tarif akan dieliminasi besaran tarif bea masuknya dalam waktu 20 tahun, dan ini sebagai salah satu cara untuk mengurangi hambatan tarif dalam memasuki pasar negara-negara RCEP.

RCEP ini dapat segera diimplementasikan setelah memiliki landasan hukum melalui proses ratifikasi di DPR. Jika Indonesia tidak melakukan ratifikasi, maka Indonesia tidak dapat mengimplementasikan dan Indonesia akan tertinggal dari negara anggota RCEP lainnya yang sudah meratifikasi dan implementasi.

2 | OPSI KEBIJAKAN

Implementasi sebuah perjanjian perdagangan membutuhkan suatu landasan hukum yang mengikat, dimana hal ini harus melalui proses yang dinamakan ratifikasi di parlemen, dalam hal ini DPR. Setelah melalui ratifikasi dan ditetapkan landasan hukumnya, baik berbentuk Undang-Undang atau Peraturan Presiden, maka selanjutnya dapat diimplementasikan dengan menerbitkan peraturan turunannya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan sebagai landasan hukum penurunan tarifnya dan Peraturan Menteri Perdagangan sebagai landasan hukum penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).

Secara teoritis kerja sama perdagangan sebagai bentuk liberalisasi perdagangan pada blok-blok tertentu, baik secara bilateral dan regional, dapat meningkatkan kinerja perekonomian. Hal ini

disebabkan liberalisasi perdagangan dapat menjamin negara-negara yang terlibat kesepakatan memperoleh keuntungan dari hasil terbentuknya perdagangan (*trade creation*) dan pengalihan dagang (*trade diversion*) untuk anggota-anggotanya (ILO, 2013).

Perjanjian perdagangan juga memberikan jalan untuk membantu negara-negara berkembang memodernisasi sistem pajak dan pendapatan dikarenakan tidak lagi bisa bergantung pada pendapatan bea masuk. Selain itu, sifat kontraktual dari perjanjian perdagangan dalam bentuk negosiasi serta konsultasi dalam mengembangkan perjanjian perdagangan, baik bilateral atau regional, juga memberikan jalan untuk pertimbangan prinsip-prinsip terbaik internasional untuk memastikan kualitas dan hasil yang berkelanjutan bagi pihak-pihak yang menandatangani (Obradovic, 2012).

FTA juga dianggap bermanfaat untuk mendapatkan bahan baku lebih murah, harga produk ekspor menjadi lebih kompetitif di pasar negara tujuan, negara mitra FTA juga dapat menjadi lokasi suplai *input* (impor) atau menjadi lokasi pasar ekspor baru, dapat mengimpor atau mengekspor barang dalam jumlah lebih besar, dan dapat mengekspor produk yang lebih bervariasi (Price Waterhouse Coopers, 2018).

Setelah sebuah negara sepakat dan menandatangani sebuah perjanjian internasional, maka tahapan berikutnya adalah pengesahan yang sering disebut dengan ratifikasi.

Tujuan dari pengesahan perjanjian internasional untuk negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis parlementer adalah untuk memberikan kesempatan pada parlemen untuk meyakinkan dirinya bahwa wakil-wakil pemerintah yang terlibat dalam perundingan dan menandatangani suatu perjanjian tidak melakukan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum (Widagdo, 2019). Dengan demikian, setelah dilakukan penandatanganan perjanjian RCEP, maka pengesahan atau ratifikasi melalui parlemen dalam hal ini DPR merupakan hal wajib yang harus dilakukan Indonesia.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, ratifikasi adalah salah satu bentuk pengesahan perjanjian internasional, di mana negara yang mengesahkan turut menandatangani naskah perjanjian tersebut. Ratifikasi dapat pula disebut sebagai proses persetujuan negara atau tindakan formal dari negara untuk terikat oleh perjanjian internasional, baik di level nasional maupun internasional, menerima substansi perjanjian internasional dan melaksanakannya.

Penyelesaian perjanjian RCEP tidak dapat diimplementasikan jika tidak diratifikasi oleh masing-

masing negara yang terlibat. Opsi kebijakan yang dapat dipilih adalah:

1. Indonesia meratifikasi RCEP, yaitu Indonesia mengesahkan perjanjian RCEP dan melaksanakan apa yang sudah di perjanjikan.
2. Indonesia tidak meratifikasi RCEP, yaitu Indonesia tidak mengesahkan perjanjian RCEP dan tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan.

3 | ANALISIS/PENILAIAN OPSI KEBIJAKAN

Dampak Ratifikasi dan Tidak Ratifikasi

Merujuk opsi kebijakan apakah Indonesia meratifikasi RCEP atau tidak meratifikasi RCEP dan untuk membuktikan mana opsi yang dipilih, maka dilakukan analisis dampak dengan menggunakan Metode *General Equilibrium* - Model GTAP Dinamis dengan memperbaharui *database* sesuai dengan *request* dan *offer* yang disepakati dalam perjanjian RCEP. Dari analisis diperoleh hasil apabila Indonesia meratifikasi perjanjian perdagangan RCEP, maka yang akan diperoleh Indonesia adalah pertumbuhan *Gross Domestic Product (GDP)/income* sebesar 0,07% ditahun 2040 atau setara Rp 38,33 triliun.

Mengingat liberalisasi tarif dalam perdagangan barang RCEP lebih rendah dibandingkan dengan liberalisasi tarif perdagangan barang pada *existing* ASEAN + 1 FTA (kecuali ASEAN-India FTA), maka dampak RCEP terhadap pertumbuhan *GDP/income* Indonesia rendah.

Rendahnya pertumbuhan *GDP/income* tersebut juga disebabkan oleh *trade openness* Indonesia yang rendah (Fitriani, dkk, 2021). *Trade Openness* atau tingkat keterbukaan perdagangan diukur berdasarkan total nilai perdagangan (ekspor + impor) dibagi GDP suatu negara. Hal ini berakibat GDP relatif tidak sensitif terhadap ekspor dan impor. Pada 2019 *trade openness* Indonesia sebesar 37%, sedangkan Vietnam 210%, dan Thailand 110%.

Jika tidak meratifikasi RCEP, maka Indonesia akan mengalami penurunan *GDP/income* sebesar 0,018% di tahun 2040 atau setara Rp. 10,41 triliun.

Dampak positif (jika bergabung) dan negatif (jika tidak bergabung) dari sisi *GDP/income* akan terakumulasi dan semakin besar dalam jangka panjang. Jika tidak ikut RCEP, Indonesia dapat kehilangan produktivitas (*productivity gap*) dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Di sisi lain, jika tidak bergabung dalam RCEP, Indonesia dapat kehilangan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Selain itu, bergabungnya Indonesia dalam RCEP menunjukkan surplus terhadap neraca perdagangan secara total (barang dan jasa) yang lebih besar dibandingkan jika tidak bergabung. Pada tahap awal,

neraca perdagangan barang akan mengalami defisit karena Indonesia sedang membangun kapasitas produksi. Pada saat kapasitas produksi sudah mulai terbangun, neraca perdagangan akan meningkat menjadi surplus dalam jangka panjang ditandai dengan sektor domestik yang mulai berkembang, dan pada tahun 2040 akan mengalami surplus sebesar USD 979,30 juta.

Di lain pihak, jika Indonesia tidak meratifikasi RCEP, maka neraca perdagangan barang Indonesia akan stabil surplus dengan sedikit peningkatan. Pada tahun 2040, nilai neraca perdagangan barang Indonesia hanya sebesar USD 386,03 juta, di mana nilai tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan jika Indonesia meratifikasi RCEP (pada tahun 2040 diperkirakan akan surplus USD 979,30 juta atau dua setengah kali lipat lebih besar). Selain itu, meskipun neraca perdagangan akan cenderung surplus jika tidak tergabung dalam RCEP, namun hal tersebut menggambarkan perekonomian yang semakin tertutup dengan diindikasikan oleh *GDP/income* yang negatif.

Untuk neraca perdagangan jasa, bergabungnya Indonesia dalam RCEP maupun tidak tergabung dalam RCEP akan menunjukkan neraca perdagangan jasa yang positif atau surplus. Namun demikian, nilai surplus akan jauh lebih besar (hampir enam kali lipat) jika Indonesia tergabung dalam RCEP, di mana pada tahun 2040 akan terjadi peningkatan surplus sebesar USD 1,83 miliar. Sedangkan jika tidak tergabung peningkatan surplus hanya sebesar USD 331,08 juta.

Ratifikasi RCEP juga menciptakan efek *trade creation* bagi Indonesia, di mana ekspor dan impor meningkat. Bergabungnya Indonesia dalam RCEP menyebabkan peningkatan ekspor barang Indonesia sebesar USD 5,01 miliar pada tahun 2040. Hal ini sejalan dengan riset Aprilianti (2019) yang menyatakan Indonesia dapat memanfaatkan *spill-over effect* dari FTA yang dimiliki anggota RCEP dengan negara non-RCEP yang berpotensi meningkatkan ekspor sebesar 7,2% melalui perluasan peran Indonesia dalam *Global Supply Chain*. Dalam lima tahun setelah ratifikasi, ekspor dapat meningkat 8 – 11%, investasi meningkat 18 – 22%, serta GDP kumulatif negara-negara anggota akan meningkat sekitar USD 137 miliar. Jika Indonesia tidak bergabung dalam RCEP, ekspor akan tetap meningkat, namun sangat kecil, hanya USD 0,23 Miliar di 2040.

Peningkatan ekspor ini juga didukung oleh Can dan Hastiadi (2020) yang menyatakan bahwa Indonesia mempunyai ruang pertumbuhan ekspor di tujuh dari 14 negara di RCEP, dan Indonesia mempunyai ruang pertumbuhan ekspor yang lebih baik di sektor pertanian dibandingkan dengan sektor manufaktur. Wardani, dkk (2018) juga menyampaikan bahwa

kebijakan ekspor yang dapat diambil adalah dengan memfokuskan ekspor Indonesia pada negara-negara anggota RCEP yang memiliki populasi besar, keterbukaan perdagangan yang tinggi, dan tarif yang rendah.

Sejalan dengan ekspornya, impor barang Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar USD 4,03 miliar di 2040 dengan diratifikasinya RCEP. Jika Indonesia tidak meratifikasi RCEP, impor pada 2040 akan mengalami penurunan sebesar USD 158 juta. Hal ini kurang baik, di mana pelemahan impor tersebut dikarenakan oleh pelemahan aktivitas perekonomian domestik.

Sementara jika dilihat dari sisi investasi, ratifikasi Indonesia dalam RCEP akan mengakibatkan peningkatan investasi sebagai dampak penambahan kapasitas produksi domestik. Diperkirakan investasi akan meningkat sebesar 0,13% atau setara Rp 24,53 triliun di 2040. Sebaliknya, jika Indonesia tidak meratifikasi, maka akan terjadi penurunan investasi sebesar 0,03% atau setara dengan Rp 5,23 triliun ditahun 2040.

Peluang peningkatan ekspor Indonesia (dari hasil perhitungan) akan bergantung pada bagaimana Indonesia memanfaatkan aturan-aturan fasilitatif yang ada dalam persetujuan RCEP, diantaranya adalah (1) *Unified Rules of Rules of Origin* (ROO) yang mengkonsolidasikan aturan-aturan keterangan asal untuk mendapatkan tarif preferensi dari empat ASEAN+1 FTAs, satu jenis SKA dapat dipergunakan untuk seluruh kawasan (*à cost effective*), kepastian aturan bagi pelaku usaha yang ekspor ke berbagai negara anggota RCEP; (2) Aturan ROO dan kepabeanan yang lebih fasilitatif yaitu *perishable goods* dapat melalui proses kepabeanan dalam waktu enam jam sejak kedatangan, proses kepabeanan di-*simplified* serta upaya peningkatan fasilitasi perdagangan yang tujuannya untuk membuat administrasi kepabeanan efisien; dan (3) Ketentuan kumulasi, dimana fasilitas ini mempertimbangkan bahan baku/bahan *intermediate* yang berasal dari negara anggota RCEP lain dapat dipertimbangkan sebagai *originating status* negara yang memproses, sehingga mempermudah dalam memperoleh tarif preferensi dan hal ini juga mendorong *Regional supply Chain* dimana akses bahan baku semakin terbuka dan dipermudah, sehingga negara peserta RCEP akan lebih *prefer* memproduksi dan menjual produk di kawasan RCEP (Park, et al. 2021).

Hal ini sejalan dengan hasil studi Thangavelu, Urata dan Narjoko (2021), yang menyatakan bahwa manfaat utama dari RCEP sangat bergantung pada partisipasi dan posisi masing-masing negara ASEAN dalam *Global Value Chain* (GVC), baik untuk manufaktur maupun jasa. Hal ini tercermin dari perolehan negara-

negara anggota ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang memiliki partisipasi GVC yang lebih kuat dalam kegiatan GVC regional dan global. *Least Developed Countries* (LDC) di ASEAN seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar juga mengalami keuntungan positif dari RCEP tetapi perlu melakukan reformasi struktural yang lebih dalam untuk mendapatkan manfaat penuh dari perjanjian tersebut.

Selain itu, untuk mendapatkan manfaat ekonomi nyata dari RCEP, Indonesia harus melakukan perubahan struktural dan penyesuaian kebijakan melalui implementasi *Omnibus Law* Indonesia (UU Cipta Kerja) dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan untuk menarik investor, baik lokal maupun asing di industri manufaktur, terutama di industri digital (Gultom, 2021).

4 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

Hasil perhitungan menggunakan GTAP dinamis menunjukkan bahwa RCEP ini cenderung memberikan dampak yang positif bagi makroekonomi Indonesia, yaitu berupa pertumbuhan GDP/*Income* Indonesia sebesar 0,07% ditahun 2040 atau setara Rp 38,33 triliun, surplus terhadap neraca perdagangan secara total sebesar USD 979,30 juta pada tahun 2040, dan peningkatan ekspor barang Indonesia sebesar USD 5,01 miliar pada tahun 2040. RCEP juga akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi Indonesia, dengan catatan besarnya peluang peningkatan ekspor Indonesia akan bergantung pada bagaimana Indonesia memanfaatkan aturan-aturan fasilitatif yang ada dalam persetujuan RCEP.

Atas pertimbangan-pertimbangan di atas, maka rekomendasi dari studi ini bagi Indonesia dalam hal ini Kementerian Perdagangan atas nama Presiden agar segera untuk meratifikasi perjanjian ini sehingga manfaatnya dapat segera dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Proses ratifikasi dilakukan dengan penyampaian surat Presiden kepada DPR untuk menyetujui proses ratifikasi perjanjian RCEP yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ratifikasi sebagai bahan pertimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguiar, A., Corong, E., & Mensbrugghe, D. (2019). *The GTAP Recursive Dynamic (GTAP - RD) Model: Version 10*. Center for Global Trade Analysis.
- Aprilianti, I. (2019). *Will RCEP be beneficial for Indonesia?*. Australian National University: https://www.researchgate.net/publication/341803498_Will_RCEP_be_beneficial_for_Indonesia.
- Can, E. dan Hastiadi, F. F. (2020). *RCEP dari Perspektif Indonesia: Menguji Faktor*

- Kedekatan Pembangunan Sebagai Strategi Peningkatan Ekspor.* Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik. Volume 11 No. 2.
- Corong, E., Robert, T., Tsigas, M., & Mensbrugghe, D. (2017). *The Standard GTAP Model, version 7.* *Journal of Global Economic Analysis*, 2(1), 1-19.
- Fitriani, S., A., Hakim, D, B., Widyastutik. (2021). *Analisis Kointegrasi Keterbukaan Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.* Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 12(2), 103 – 116.
- Gultom, D. (2020). *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): How Indonesia can Maximize the Opportunities an Insider's Perspective.* *Policy Brief of Center for Indonesian Policy Studies* No.6.
- Park, C., Petri.P.A., Plummer, M.G. *Economic Implications of the Regional Economic Partnership for Asia and The Pacific.* (2021). *ADB Economic working paper Series* No 639.
- Price Waterhouse Coopers. (2018). *Free Trade Agreement Utilization Study.* www.pwc.com.au.
- Thangavelu, S, M., Urata, S., Narjoko, D., A. (2021). *Impacts of the Regional Comprehensive Economic Partnership on ASEAN and ASEAN Least Developed Countries in the Post-pandemic Recovery.* *Policy Brief of Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* NO. 2021-01, July 2021 ISSN: 2086-8154.
- Wardani, Mulatsih. M.A., Rindayati, S., Wiwiek. (2018). *Analisis Ekspor Manufaktur Unggulan Indonesia ke Kawasan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).* IPB University. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/92368>
- Widagdo, S., (2019). *Pengesahan Perjanjian Internasional Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia.* *Arena Hukum* Volume 12 Nomor 1 April 2019. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/610/90831>.

